

**BAB IV**  
**PANDANGAN ISLAM DAN KRISTEN**  
**TENTANG PERTUNANGAN**  
**( ANALISA )**

**A. PENGERTIAN PERTUNANGAN**

Pertunangan menurut agama Islam dan Kristen itu hampir mempunyai maksud yang sama, yaitu pertunangan adalah masa ujian sebelum memasuki ke jenjang pernikahan atau perkawinan, yang hal itu adalah perwujudan dari permufakatan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan di kemudian hari.

Jadi bisa dikatakan semacam pengumuman pernikahan yang telah disepakati untuk dilaksanakan nantinya. (J. Verkuly, 1970 : 47 ).

Pertunangan itu dilaksanakan sebelum seseorang masuk kepada pernikahan, dalam istilah Jawa disebut “ singsetan ” yang berasal dari bahasa Jawa “ Singset ” yang berarti erat, sehingga singsetan berarti mempererat hubungan.

Adapun pelaksanaan singsetan dilakukan dengan maksud untuk mengumumkan bahwa nantinya mereka akan menikah, dan saat ini mereka

telah memasuki masa persiapan terakhir sebelum mereka menikah. Dan mereka dengan satu sama yang lain terikat adanya singsetan atau peningset.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dua dan tiga, bahwa masalah pertunangan baik dalam agama Islam , maupun agama Kristen tidak ada perbedaan di mana keduanya mempunyai maksud yang sama, yakni pertunangan itu dianggap dan dipandang sebagai masa persiapan terakhir sebelum memasuki pernikahan.

Adapun unsur yang menyamakan itu antara lain :

- Adanya unsur pernyataan yang bertujuan meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri.
- Adanya unsur dilakukan dengan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain ( perantara ).

Namun walaupun dalam segi tehnik tidak mempunyai perbedaan, tapi dari segi non tehnik ada perbedaan di dalam mengatur pertunangan yaitu :  
Bahwa dalam agama Kristen adanya seseorang yang melakukan peminangan harus didaftarkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al Kitab “ Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria , tunangannya, yang sedang mengandung “. ( Lukas 2 : 5 ). Sedangkan dalam agama Islam tidak ada anjuran sama sekali kepada pemuda dan pemudi yang bertunangan agar supaya

mendaftar ataupun mendaftarkan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Kristen.

Sedangkan bila ditinjau dari segi masa pertunangan, kedua agama ini memberi batasan yaitu pertunangan dimulai dari adanya acara peminangan sampai terjadinya aqad nikah.

## **B. TUJUAN PERTUNANGAN**

Kalau kita lihat keterangan yang sudah dipaparkan di bab dua dan tiga, bahwa tujuan pertunangan menurut agama Islam dan agama Kristen itu hampir mempunyai maksud yang sama, yakni di dalam perjalanan atau bila telah terjadi ikatan resmi yaitu pernikahan di situ tidak terdapat lagi adanya penyesalan-penyesalan di antara kedua belah pihak.

Sebab, banyak sekali hubungan pasangan hidup yang punya masalah di kala keduanya sudah menjalani hidup berumah tangga, baik timbulnya itu karena problem dari pihak laki-laki ataupun pihak wanita. Untuk itulah kedua agama ini sangat betul-betul memperhatikan dan menghimbau kepada pemuda-pemuda yang bertunangan agar bisa memanfaatkan masa itu dengan sebaik-baiknya.

Makanya dalam rangka menanggapi masalah tersebut J. Verkuly dalam bukunya menyebutkan dan menyarankan agar supaya sebaiknya

pertunangan itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Dalam arti kalau terlalu pendek masa pertunangan tersebut akan mengakibatkan pernikahan yang kurang kokoh dasarnya, keduanya orang yang bertunangan harus mendapat kesempatan untuk bisa saling mengenal. Sedangkan bila terjadi pertunangan itu terlalu panjang maka akan bisa mengakibatkan peristiwa sosial yang buruk. (J. Verkuly , 1970 : 52 ).

Dan di samping agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, pertunangan itu diharapkan sebagai masa persiapan, masa ujian di mana kedua belah pihak untuk bisa belajar mengasihi, mencintai, saling mengenal, baik itu mengenal secara fisik maupun mentalnya, sehingga di saat pernikahan sudah dilangsungkan kedua belah pihak bisa saling berjalan dalam arti bila terjadi masalah-masalah yang menyangkut tentang keputusan mereka berdua, mereka bisa lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Demi pentingnya suatu pernikahan dan agungnya pernikahan, kedua agama menyarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih calon istri dan suami di dalam masa pertunangan, sebab keduanya sangat-sangat menyangkan adanya perpecahan atau perceraian di antara pasangan hidup yang menjalani pernikahan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Sakramen perjanjian perkawinan : “ Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan rugi, di waktu sehat dan sakit, saya akan mencintai dan menghormati engkau

(suami) seumur hidup ”. Begitu sebaliknya untuk pengantin perempuannya. (Romo S. Dange S, SVD, 1996 : 6 ).

Di dalam Bibel juga disebutkan :

“Barang siapa yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia bahwa seorang yang menikah lagi setelah menceraikan istrinya, maka hubungan badan dengan istri pertamanya itu dianggap suatu perzinaan. Dan demikian pula pihak wanita. ( Markus 10 : 02-12 ). (Lukas 16 : 18 )

Dan dalam agama Islam pun disebutkan adanya penyayangan bila terjadi suatu perceraian di antara suami istri yaitu adanya keterangan bahwa :

“ Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah thalaq ”.

Adapun tentang penjelasan kongkritnya maka penulis kemukakan tentang perbedaan dan persamaan antara kedua agama tersebut :

- Kedua agama tersebut memandang bahwa tujuan dari pertunangan itu adalah sebagai masa atau waktu mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang ikatan resmi dan mulia yaitu pernikahan.
- Kedua agama tersebut memberikan pandangan bahwa pertunangan itu adalah sebagai wahana untuk menyeleksi diri dan menyesuaikan diri agar

di masa perkawinan nanti tidak terjadi lagi adanya penyesalan di kedua belah pihak.

Adapun perbedaan di antara kedua agama tersebut hampir tidak ada, namun ada perbedaan sedikit tentang ajaran dari pada penganggapan dari diri orang yang bertunangan yaitu :

- Islam menganggap pertunangan atau perkawinan itu sebagai sunnah Rasul yang sangat dianjurkan dan tidak menganggap itu sebagai penyatuan antar hamba dengan Tuhannya .
- Agama Kristen menganggap, karena amat mulianya suatu perkawinan (pertunangan) sampai dianggap sebagai penyatuan antara Al Masih (Tuhan) dengan jema'atnya.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Afeesus 05 : 25 yang berbunyi: Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jema'at. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jema'at tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Suami kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jema'atnya dan telah menyerahkan dirinya padanya. ( Afeesus 05 : 22-25 ).

### C. LANDASAN HUKUM TENTANG PERTUNANGAN

Setiap agama pastilah mempunyai tatanan hukum atau seperangkat aturan-aturan yang menjadikan umat dari agama tersebut bisa mematuhi. Dan di samping itu juga syarat dari suatu yang bisa dinamakan agama adalah apabila di dalamnya mempunyai sistem atau tatanan aturan-aturan hidup baik itu menyangkut tentang hukum, mu'amalah dan sebagainya. Begitu juga yang terjadi dalam agama Islam dan Kristen.

Di lihat dari segi landasan hukum mengenai pertunangan rasanya kedua agama tersebut sudah mempunyai dasar-dasar yang cukup dalam memberikan ajaran-ajaran tentang pertunangan. Di mana agama Islam mempunyai dasar-dasar yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al Hadits. Dan agama Kristen pun mempunyai landasan hukum yang bersumber pada Bibel. Mengenai pertunangan tersebut diantaranya : Imanat 18 : 6 yaitu berbunyi : "Siapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang dekat untuk menyingkap auratnya".

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa kedua agama tersebut mempunyai dasar landasan hukum yang kuat dan pasti, dan jika ditanya tentang sejauhmana kekuatan hukum tersebut pastilah pemeluk agama masing-masinglah yang mengatakan bahwa dasar agamanya lah yang paling benar dan kuat.

#### D. WANITA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIPINANG.

Bila ditinjau dari paparan bab dua dan tiga kedua agama ini disamping mempunyai persamaan-persamaan juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Di antaranya :

##### - Persamaan

Di antara hal-hal atau ajaran-ajaran yang mempunyai persamaan itu adalah sebagai berikut:

- Adanya larangan meminang terhadap wanita yang sudah dipinang atau dimiliki orang-orang lain, baik itu sudah resmi atau belum sebagai mana yang diterangkan kedua agama tersebut. Disebutkan dalam Al Hadits :

عن ابن عمر كان يقول نهى لرسول الله ص.م. ان  
يخطب الرجل على خطبة ابيه حتى يترك الخطبة  
قبله او يلدن له الخاطبة .

Artinya : “ Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : janganlah di antara kalian meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, kecuali kalau peminang itu meninggalkannya sebelum datang peminang kedua atau memberi izin kepadanya”. ( HR. Bukhori Muslim ).



Sedangkan dalam Bibel pun diterangkan :

“ Janganlah mengawini istri sesamamu, dan jangan menghasrat rumahnya, di rumah ataupun hambanya laki – laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa saja yang dipunyai sesamanya ”. ( Ulangan 5 : 21 ).

- Kedua agama tersebut melarang adanya peminangan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama.

Seperti halnya yang diterangkan oleh kedua agama tersebut di dalam Al-Qur'an da Bibel :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ، ولا صله مؤمنه خير  
من مشركه ولو اعجبتم . . . . . ايم ( البقره ٢٢١ )

Artinya ; “ Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita yang beriman itu lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. ( Al-Baqarah : 221 ).

Dan dalam Bibel juga diterangkan :

“ Janganlah engkau kawin mengawini dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka kau berikan kepada anak laki-lakimu“. (Ulangan 07 : 3).

- Kedua agama meminang wanita yang ada hubungan keluarga. Walaupun masih ada orang-orang tertentu yang menjadi berbeda diantara kedua agama tersebut.

Dan kedua agama tersebut menjelaskannya dalam kitabnya masing-masing seperti halnya yang diterangkan dalam surat An Nisa' , 22 –23 dan dalam Bibel, ( Imanat 18 : 6-18), ( Yusak 23 : 12-13), ( Ezra 09 : 14).

Di samping kedua agama tersebut mempunyai persamaan tentang wanita yang tidak dan boleh dipinang, keduanya pun mempunyai perbedaan-perbedaan yang itu diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dalam agama Islam adanya larangan meminang wanita yang masih dalam masa iddah karena thalaq raj'i . Sedangkan dalam agama Kristen tidak mengenal adanya istilah masa iddah atau alokasi waktu untuk meminang seorang wanita baik itu di thalaq maupun ditinggal mati suaminya, mungkin karena mereka menganggap perkawinan itu sebagai hal yang kudus atau hal yang suci dan mulia.

- Di dalam agama Islam adanya larangan tentang meminang wanita yang mempunyai hubungan sepersusuan, seperti halnya yang dijelaskan dalam bab dua, namun di dalam agama Kristen tidak ada hal yang mengatur demikian.

Itulah di antara hal yang membedakan di antara kedua agama tersebut yang di mana di dalam agama Islam mengaturnya, namun di dalam agama Kristen tidak mengaturnya. Namun ada yang sebaliknya di mana di dalam agama Kristen mengatur (melarang), namun di dalam agama Islam tidak begitu mengaturnya, di antaranya :

- Di dalam agama Kristen mengenal adanya perkawinan Levirat, yaitu khusus untuk mengenai bekas istri saudara lelaki, kalau dalam perkawinan itu tidak menghasilkan anak, maka tradisi Bibel menentukan adik laki-lakinya meneruskan sampai mempunyai anak, sebab anak merupakan tujuan dari perkawinan. Kalau ternyata lahir dari adik pihak yang meninggal atau kakak, maka anak itu dinamakan dengan nama kakaknya, dengan maksud melanjutkan silsilah keturunan. (Ulangan 25 : 05). (H. Hasyim Manan : 09).

Di dalam agama Islam tidak ada adanya hal seperti di atas.

- Di dalam agama Kristen ada larangan peminangan yang disebabkan karena kaul, seperti yang dijelaskan di dalam bab tiga, sedangkan di dalam agama Islam tidak pernah mempunyai aturan yang demikian.

Itulah di antara persamaan dan perbedaan yang ada dalam kedua ajaran agama tersebut.

#### **E. MELIHAT WANITA YANG DIPINANG**

Melihat wanita dipinang itu penting di dalam pertunangan, supaya dalam melanjutkan suatu hubungan antara dua orang yang saling mencintai itu dapat menjadi yakin dan mantap.

Dari sinilah penulis ingin mengetahui seberapa jauh kedua agama tersebut mengaturnya, yang untuk itulah penulis akan berusaha mengutarakan persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kedua agama tersebut.

Bila dilihat penjelasan dari bab dua dan bab tiga, secara obyektif kedua agama ini mempunyai perbedaan dalam segi perincian, penjelasan mengenai bagaimana sebetulnya cara orang memandang di saat peminangan itu dilakukan.

Dimana Islam mempunyai cara-cara khusus yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya yaitu orang yang meminang tidak bisa seenaknya sendiri tanpa mempunyai aturan, tapi ada batas yang harus dilakukan di mana acara peminangan itu dilangsungkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di dalam bab dua di atas. Di antaranya bahwa seseorang yang meminang hanya bisa yang melihat wajah, telapak tangan, atau dengan melihat bagian yang biasanya terlihat atau dibuka di kalangan masyarakat tersebut ataupun yang lain .

Sedangkan di dalam agama Kristen dilihat dari segi memandang wanita yang dipinang itu tidak ada rincian secara jelas, sebagaimana yang dijelaskan dalam agama Islam.

Walaupun secara tekstual dalam agama Kristen tidak dijelaskan, namun secara kontekstual agama Kristen memberikan garis besar terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang meminang, di antaranya agama Kristen menganggap bahwa memandang wanita yang tidak ada perlu itu dianggap zina. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bibel :

“ Janganlah berzina , tetapi aku berkatan padamu : Setiap orang yang memandang perempuan serta mengingatnya sudah berzina dengan dia dalam hatiya”. ( Matius 05 : 27-28 ).

Sebagaimana penjelasan ini dapat kita ketahui sejauh mana perbedaan dan persamaan yang terjadi di antara kedua agama tersebut, namun walaupun demikian akan saya jelaskan secara kongkrit persamaan dan perbedaan yang terjadi di antara kedua agama tersebut :

➤ Perbedaan :

- Di dalam agama Islam menjelaskan dalam secara terperinci dan jelas mengenai bagaimana seharusnya cara memandang wanita di saat peminangan itu dilakukan, secara kongkrit, sedangkan di dalam agama Krsiten tidak dijelaskan secara terperinci.

➤ Persamaan :

- Kedua agama tersebut memberikan batasan bahwa orang yang meminang tidak bisa berbuat seenaknya tanpa aturan kepada wanita yang dipinangnya.
- Kedua agama tersebut menganggap secara kontekstual menjelaskan bahwa seharusnya orang yang meminang itu harus bersikap yang baik dan sewajarnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh aturan-aturan yang berlaku, sebab orang yang berbuat sewenang-wenang dengan mengedepankan kepentingan-kepetingan pribadi dan birahi maka itu

dianggap zina, sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua agama tersebut.

Itulah penjelasan kongkrit mengenai persamaan dan perbedaan yang terjadi di antara kedua agama tersebut.

## **F. HAK DAN KEWAJIBAN DI MASA PERTUNANGAN**

Bila kita tinjau penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai hak dan kewajiban di masa pertunangan, kedua agama tersebut tidak mempunyai perbedaan yang begitu jauh terhadap ajaran-ajaran yang dibawanya.

Di mana di sisi lain kedua agama itu mempunyai dan memberikan kewajiban-kewajiban terhadap orang atau pemuda-pemudi yang bertunangan, juga memberikan hak terhadap orang yang bertunangan itu tidak jauh berbeda.

Di antaranya :

- Kedua agama tersebut mengatur dan mengharuskan kepada pemuda-pemudi yang bertunangan untuk bisa menjaga hubungan yang mereka jalin sampai hubungan tersebut terwujud dengan pernikahan.
- Kedua agama tersebut mengharuskan dan mewajibkan kepada pemuda-pemudi yang bertunangan untuk tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menjadi suami istri. Karena status

keduanya itu belum halal, hanya saja keduanya diberikan suatu keluasan bahwa orang yang sudah bertunangan itu tidak bisa diganggu dalam arti kata wanita yang pinangannya itu tidak bisa dipinang oleh laki-laki lain.

- Di samping kewajiban, yang harus di emban oleh sejoli yang bertunangan, juga ada hak yang diberikan kepada mereka, yaitu untuk tidak memaksakan kehendak terhadap suatu pertunangan bila dirasanya itu tidak mungkin diteruskan. Dalam arti kata keduanya boleh melanggar janji, apabila dalam masa pertunangan itu ditemui adanya cacat baik itu cacat jasmani maupun rohani yang menyebabkan tujuan dari perkawinan itu tidak bisa dipenuhi di antaranya bahwa di temui gadis yang jadi pinangannya itu tidak bisa mempunyai anak.

Itulah di antara hak dan kewajiban yang diajarkan oleh kedua agama tersebut terhadap orang yang bertunangan.

Walaupun hal itu yang terjadi di dalam masa pertunangan, maka janganlah kedua beah pihak itu berbuat dengan seenaknya sendiri di dalam memutuskan masalah tersebut, sebaiknya segala sesuatu yang akan terjadi di antara kedua insan tersebut diselesaikan dengan musyawarah.

Dan kedua agama tersebut sebetulnya sangat menyayangkan adanya pemutusan pertunangan atau perkawinan, karena hal itu membawa beban yang



sangat besar, terutama agama Kristen. Dimana di dalam Bible diterangkan bahwa tubuh manusia itu dianggap Kristus ( suci ) maka janganlah sekali-kali untuk dipermainkan. Dan diterangkan dalam penjelasan lain bahwa orang yang berhubungan atau yang hidup dengan suami istri dan di dalamnya tidak mendapatkan suatu keturunan, maka adiknyalah yang meneruskan hubungan tersebut sampai mempunyai anak atau keturunan. Dan perkawinan tersebut sering dinamakan dengan perkawinan Liverat . ( Ulangan 25 : 05 ).

Hal itu menunjukkan begitu amat disayangkannya dan amat sakralnya suatu perkawinan itu terutama di dalam pemutusan pertunangan, karena hal yang demikian itu membawa beban moral yang begitu besar dan mendalam bagi kedua belah pihak terutama beban terhadap masyarakat dan lingkungannya.

## **G. AKIBAT PEMBATALAN SUATU PERTUNANGAN**

Pertunangan adalah masa ujian terakhir sebelum menjalankan suatu perkawinan di mana kedua belah pihak saling menguji, memahami, menyelidiki akan pribadi pasangan masing-masing untuk dalam rangka mencari kecocokan di dalam mencari teman hidupnya baik dilihat dari segi akhlak, agama, watak keturunan maupun hal-hal yang lain yang bisa menjadikan kebahagiaan dalam hidupnya.

Menanggapi hal itulah baik dalam agama Islam maupun Kristen memperbolehkan adanya pembatalan pertunangan, jikalau terdapat perbedaan-perbedaan yang terlampau besar dan sensitif bahwa pertunangan atau perkawinan itu tidak mungkin untuk dilangsungkan apalagi yang menjadi perbedaan itu adalah haqiqi dalam perkawinan, maka pertunangan itu boleh dibatalkan biarpun pembatalan itu menanggung malu dan duka kepada kita.

Adapun mengenai hadiah atau barang yang telah diberikan, baik itu banyak maupun sedikit, maka hendaknya diselesaikan secara musyawarah.

Namun menanggapi masalah tersebut kedua agama itu pandangan-pandangan yang hal itu merupakan solusi dari terjadinya pembatalan dari peminangan, di antaranya bagaimana Kristen memberikan jalan keluar bahwa mengenai barang-barang ataupun hadiah yang sudah diberikan dimasa pertunangan itu harus dikembalikan kepada pihak yang berwenang sebagaimana yang telah diterangkan oleh Suwantara dalam bukunya : Bahwa seorang pemuda dan seorang pemudi yang sudah mengadakan pertunangan, kemudian karena suatu sebab sehingga mengakibatkan gagalnya pertunangan maka mereka harus menanggung akibatnya diantaranya :

- Bahwa seorang pemuda –dan pemudi yang sudah bertunangan tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan pihak lain, sebelum adanya pernyataan pembatalan pertunangan dari pihak yang pertama.

- Apabila terjadi pernikahan dengan pihak lain, maka status nikahnya dianggap tidak sah dan haram.
- Semua barang yang sudah diserahkan harus dikembalikan semua kepada pemiliknya.

Di samping agama Kristen agama Islam pun mempunyai beberapa pendapat mengenai hal tersebut di atas yaitu di dalam agama Islam ada pendapat di mana dengan mengedepankan terhadap beban mental yang dialami oleh kedua beah pihak tersebut diantaranya disebutkan bahwa di samping hal di atas, Islam mempunyai pendapat lain yaitu. Bila terjadi pembatalan itu terjadi maka akan dilihat dari pihak mana yang memutuskan hal itu, kalau yang memutuskan itu dari pihak perempuan maka yang pihak perempuan itulah yang harus mengembalikan barang-barang atau hadiah yang sudah pernah diberikan. Begitulah sebaliknya.

Di samping hal itu ada juga yang berpendapat bahwa barang-barang yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu dianggap sebagai hadiah biasa yang mana hal itu tidak diwajibkan untuk menggantinya, dan ada juga yang berpendapat bahwa apabila barang tersebut itu masih ada wujudnya, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan.

Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan persamaan pendapat dan perbedaan di antara kedua agama tersebut, diantaranya :

➤ **Persamaan**

- Kedua agama tersebut mempunyai persamaan pendapat bahwa bila terjadi pembatalan pertunangan maka barang yang sudah diberikan itu harus dikembalikan. Sebagaimana halnya pendapat yang dilontarkan oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan dan Suwantara.

➤ **Perbedaan**

- Dalam agama Islam ada yang berpendapat bahwa jika terjadi pembatalan pertunangan maka mengenai barang yang sudah diberikan itu dilihat dari mana pihak yang memutuskan. Jika yang memutuskan dari pihak perempuan maka barang-barang yang sudah diberikan itu harus dikembalikan lagi pada yang berhak. Begitu juga sebaliknya. Pendapat ini dilontarkan oleh Madzhab Maliki, sedangkan dalam agama Kristen tidak menerangkan demikian.
- Dalam Islam ada yang menganggap bahwa barang-barang yang sudah diberikan itu dianggap sebagai hadiah biasa, jadi pihak perempuan tidak harus mengembalikan barang yang sudah diberikan tersebut.  
(Irfan Sidqon , 1987 : 21).

Itulah di antara beberapa pendapat yang dijelaskan oleh kedua agama tersebut. Sehingga dari situ dapat kita ketahui seberapa besar persamaan dan perbedaan diantara kedua agama tersebut.

Namun walaupun demikian bukan tidak lantas ada solusi lain yang bisa menjadikan situasi itu menjadi lebih baik dimana yang tidak ada rasa saling dendam dan dengki terhadap apa yang sudah menjadi keputusan bersamaan itu. diantara solusi lain yang dianggap itu lebih baik yaitu kedua belah pihak sebelum memutuskan sesuatu itu hendaknya segala sesuatu itu dilakukan atas dasar musyawarah. Sehingga rasa yang dikhawatirkan dengan terjadinya pihak-pihak yang diinginkan akan bisa diatasi .